



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENGEMBALIAN PENGUATAN MODAL BERGULIR KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI (P4) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya Program Pembangunan Daerah dan Pengentasan Kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman penguatan modal usaha kepada petani di Perdesaan secara bergulir melalui pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian pinjaman penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu mengatur mekanisme pengembalian modal bergulir kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang mekanisme Pengembalian Penguatan Modal Bergulir Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN PENGUATAN MODAL BERGULIR KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI (P4) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pejabat berwenang adalah seseorang yang karena jabatannya diberi kewenangan/otoritas untuk melakukan suatu tindakan.
9. Penempatan bergulir adalah suatu program untuk mengatur, memfasilitasi, menata agar tercipta keseimbangan daerah dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pinjaman Penguatan modal adalah pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat binaan kelompok tani Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) yang berusaha tani pada komoditas Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, alat mesin pertanian, perdagangan, jasa pertanian dan home industri.
11. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pinjaman berupa uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
12. Penyuluhan Pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian.
13. Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) adalah pola atau metode untuk memberdayakan masyarakat petani miskin di Perdesaan dengan pola partisipatif dan penguatan modal usaha.

BAB II PENGERTIAN

Pasal 2

- (1) Penyuluhan Pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya bersama masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya baik dibidang ekonomi, sosial hingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.
- (2) Filosofi penyuluhan pertanian adalah menolong orang lain agar dapat menolong dirinya, keluarga dan masyarakat.
- (3) Prinsip Penyuluhan Pertanian adalah menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa yaitu :
 - a. belajar secara sukarela;
 - b. materi pendidikan berdasarkan atas kebutuhan petani;
 - c. petani mampu dan sanggup belajar, berkreasi dan tidak konservatif;
 - d. keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju merupakan potensi sehingga kebijaksanaan, suasana dan fasilitas yang memungkinkan akan menimbulkan kegairahan petani untuk berikhtiar.

BAB II PRINSIP-PRINSIP KONTRIBUSI JASA PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Setiap peminjaman penguatan modal yang diberikan kepada petani adalah merupakan modal pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada petani penerima pinjaman penguatan modal dikenakan jasa pinjaman sejumlah 1% (satu persen) per bulan atau 12% (dua belas persen) per tahun.
- (2) Jasa pinjaman penguatan modal yang akan dikembalikan oleh petani peminjam selanjutnya dikategorikan menjadi dua yaitu :
 - a. sebagai fee petugas Pembina petani dan operasional pembinaan;
 - b. pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Untuk memotivasi Petugas Pembina (Kecamatan dan Kabupaten) dalam mengawal proses kelancaran pengembalian pinjaman penguatan modal tersebut memperoleh sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah 12% (dua belas persen) per tahun jasa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pengembalian pinjaman yang lancar, lunas tepat waktu pengembalian yang sesuai akad pinjaman, petani memperoleh 1% (satu persen), Penyuluh Pertanian serta Koordinator Penyuluh Pertanian setempat memperoleh 1% (satu persen) per tahun dari jumlah jasa pinjaman yang dikembalikan;
 - b. operasional pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten sebesar 3% (tiga persen) per tahun;

- c. tim Kabupaten (Pelaksana dan Pengendali) mendapat sebesar 2% (dua persen) per tahun.
- (4) Hasil Jasa peminjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) per tahun disetorkan untuk Kontribusi Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. peningkatan pendapatan petani dan keluarganya;
 - b. memperhatikan keterampilan petani dalam mengelola usaha komoditas pertanian yang berwawasan agribisnis;
 - c. memberdayakan petani dalam penguatan modal, posisi tawar mutu dan pemasaran hasil;
 - d. menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab petani dalam pembangunan pertanian;
 - e. menumbuhkan dan memupuk jiwa wirausaha dan kemandirian petani sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada bantuan Pemerintah Daerah;
 - f. sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme peminjaman dana penguatan modal adalah petani yang tergabung dalam wadah kelompok binaan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) mengajukan usulan pinjaman dengan melampirkan Rencana Usaha Bersama (RUB) ke Koordinator Penyuluh Pertanian di wilayah setempat, selanjutnya Koordinator Penyuluh Pertanian mengirimkan surat permohonan beserta Rencana Usaha Bersama (RUB) kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K). RUB yang diajukan oleh petani akan diseleksi oleh tim dari BP4K. Setelah melalui tahap seleksi jika layak akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Petani/kelompok penerima pinjaman penguatan modal sesuai dengan akad perjanjian selama 1 (satu) tahun dan telah ditetapkan, akan diproses penandatanganan akad kredit berlangsung di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
- (3) Pelaksanaan kegiatan dikawal dan dibina oleh :
 - a. pelaksana tingkat lapangan terdiri dari Penyuluh Pertanian dan Koordinator Penyuluh Pertanian;
 - b. pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri dari Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas, Tim Seleksi dan Operator.

c. tim Pengendali/Monitoring tingkat Kabupaten yang terdiri dari :

1. Ketua : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama Kemitraan
4. Anggota : a) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
b) Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
c) Kepala Bidang Pengembangan Ketenagaan.

(4) Pelaksana harian kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) berada di Bidang Pengembangan Kerjasama Kemitraan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

(5) Perincian besar pinjaman penguatan modal usaha adalah sebagai berikut :

No.	Jenis usaha	Besar pinjaman maksimal per orang (Rp.)
1.	Pertanian Tan. Pangan dan Holtikultura	500.000,- s.d 2.000.000,-
2.	Perkebunan	500.000,- s.d 2.500.000,-
3.	Peternakan	500.000,- s.d 3.000.000,-
4.	Perikanan	500.000,- s.d 3.000.000,-
5.	Perdagangan, Jasa Pertanian dan Home Industri	500.000,- s.d 2.500.000,-
6.	Alat Mesin Pertani	500.000,- s.d 2.500.000,-

Pasal 5

- (1) Petani/kelompok Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) yang telah meminjam dana penguatan modal selanjutnya sesuai dengan akad pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan pola angsuran yang telah disepakati, disetorkan langsung melalui rekening Bank yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) didampingi oleh petugas Pembina.
- (2) Dana pengembalian pinjaman penguatan modal dari petani/kelompok yang meminjam dihimpun dalam buku tabungan di Bank.

BAB IV
PENGEMBALIAN PENEMPATAN MODAL BERGULIR SEBAGAI PENDAPATAN
ASLI DAERAH UNTUK PENGUATAN MODAL PETANI

Pasal 6

- (1) Jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berbentuk pinjaman penguatan modal relatif masih kecil sehingga terbatas bagi kelompok yang menerima pinjaman.
- (2) Kelompok binaan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) oleh penyuluh pertanian berjumlah 215 kelompok (2.580 orang KK tani) yang tersebar di 12 Kecamatan (42 Desa).
- (3) Pengembalian modal yang telah dibayarkan oleh petani tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi tersimpan di bank yang selanjutnya dilaporkan dengan menggunakan Rekening Koran Bank. Modal yang akan digulirkan merupakan *pinjaman penguatan modal dalam bentuk modal pokok tahun lalu ditambah dengan tambahan penguatan modal anggaran tahun berikutnya*.
- (4) Jasa pinjaman yang telah dikembalikan oleh petani selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5% (lima persen) per tahun.
- (5) Bukti bahwa dana pinjaman penguatan modal telah dikembalikan oleh petani atau kelompok, dapat dilihat pada buku rekening tabungan bank, yang selanjutnya buku tabungan rekening Bank tersebut difotocopy dan dikirimkan kepada Dinas sebagai bukti penyelesaian pinjaman petani/kelompok.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lampung Selatan wajib menyampaikan laporan perkembangan keragaman pinjaman dana penguatan modal petani setiap bulan kepada Bupati.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengembalian Penguatan Modal Bergulir Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Penguatan Modal Untuk Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR